



**MAHKAMAH AGUNG RI
BADAN URUSAN ADMINISTRASI**

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO.9-13 TELP.3843348,3810350,3457661 FAX. 3810361
TROMOL POS NO.1020-JAKARTA 10110

Nomor : 253 / BUA.4 / PL-01/3 / 2022
Sifat : Segera
Lampiran :
Hal : Pemberitahuan

Jakarta, 29 Maret 2022

Yth.
Sekretaris Pengadilan Agama Ambon
Di-
Ambon

Memperhatikan surat Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Ambon Nomor W24-A/466/PL.01/3/2022 tanggal 11 Maret 2022 hal BMN Idle pada Pengadilan Agama Ambon, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 71/PMK.06/2016 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Tidak Digunakan Untuk Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara/Lembaga, dengan hormat diberitahukan sebagai berikut:

1. Bahwa Pengguna Barang wajib menyerahkan BMN Idle pada Kementerian/Lembaga unit kerja Pengguna Barang bersangkutan kepada Pengelola Barang;
2. Bahwa setelah dilakukan telaah kelengkapan permohonan BMN Idle kepada Pengelola Barang, terdapat kekurangan persyaratan diantaranya:
 - a) Dasar pertimbangan;
 - b) Identitas Kuasa Pengguna Barang yang menyerahkan BMN Idle;
 - c) Identitas Barang, data tanah seperti status kepemilikan, lokasi, luas, tahun perolehan;
 - d) Surat pernyataan Kuasa Pengguna Barang yang menyatakan mengenai tidak adanya permasalahan yang melekat pada BMN Idle tersebut dan kesediaan Kuasa Pengguna Barang untuk bertanggung jawab penuh apabila di kemudian hari terdapat permasalahan atas BMN Idle selama berada dalam pengelolaannya.
3. Berdasarkan hal tersebut diatas, agar Saudara segera melengkapi persyaratan permohonan BMN Idle tersebut untuk dapat diteruskan kepada Pengelola Barang.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**Kepala Biro Perengkapan
Badan Urusan Administrasi MA RI,**



Rosfiana, S.H., M.H.

Tembusan:

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. ✓ Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon;
3. Ketua Pengadilan Agama Ambon;
4. Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Ambon.



**MAHKAMAH AGUNG RI
BADAN URUSAN ADMINISTRASI**

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO.9-13 TELP.3843348,3810350,3457661 FAX. 3810361
TROMOL POS NO.1020-JAKARTA 10110

Nomor : 253 / BUA.4 / PL.01/3 / 2022
Sifat : Segera
Lampiran :
Hal : Pemberitahuan

Jakarta, 29 Maret 2022

Yth.
Sekretaris Pengadilan Agama Ambon
Di-
Ambon

Memperhatikan surat Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Ambon Nomor W24-A/466/PL.01/3/2022 tanggal 11 Maret 2022 hal BMN Idle pada Pengadilan Agama Ambon, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 71/PMK.06/2016 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Tidak Digunakan Untuk Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara/Lembaga, dengan hormat diberitahukan sebagai berikut:

1. Bahwa Pengguna Barang wajib menyerahkan BMN Idle pada Kementerian/Lembaga unit kerja Pengguna Barang bersangkutan kepada Pengelola Barang;
2. Bahwa setelah dilakukan telaah kelengkapan permohonan BMN Idle kepada Pengelola Barang, terdapat kekurangan persyaratan diantaranya:
 - a) Dasar pertimbangan;
 - b) Identitas Kuasa Pengguna Barang yang menyerahkan BMN Idle;
 - c) Identitas Barang, data tanah seperti status kepemilikan, lokasi, luas, tahun perolehan;
 - d) Surat pernyataan Kuasa Pengguna Barang yang menyatakan mengenai tidak adanya permasalahan yang melekat pada BMN Idle tersebut dan kesediaan Kuasa Pengguna Barang untuk bertanggung jawab penuh apabila di kemudian hari terdapat permasalahan atas BMN Idle selama berada dalam pengelolaannya.
3. Berdasarkan hal tersebut diatas, agar Saudara segera melengkapi persyaratan permohonan BMN Idle tersebut untuk dapat diteruskan kepada Pengelola Barang.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**Kepala Biro Perlengkapan
Badan Urusan Administrasi MA RI,**



Rosfiana, S.H., M.H.

Tembusan:

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon;
3. Ketua Pengadilan Agama Ambon;
4. ✓ Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Ambon.